

STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di TPP 2. Ada status / rekam medis 3. Rekam medis / status / telah masuk di ruang pelayanan 4. Membawa buku KIA bagi yang sudah memiliki
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan pasien sesuai status dan nomor urut antrian 2. Pemeriksaan / tindakan terhadap pasien, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Anamnesa b. Pemeriksaan antropometri c. Klasifikasi sesuai Form Pengkajian MTBS d. Pemeriksaan fisik e. Penatalaksanaan sesuai indikasi (konseling stimulasi, pemeriksaan laboratorium, konseling gizi, terapi obat, rujukan bila perlu) f. Pemberian informasi jadwal kunjungan ulang jika diperlukan 3. Mempersilakan pasien mengambil obat atau ke rumah sakit bila dirujuk
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senin - Kamis : 08.00 – Selesai 2. Jum'at : 08.00 – Selesai 3. Sabtu : 08.00 – Selesai <p>Setiap pasien membutuhkan waktu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tanpa tindakan : 10 – 15 Menit 2. Pelayanan dengan tindakan : 20 – 30 Menit 3. Pelayanan Konseling : 10 – 15 Menit
4.	Biaya / Tarif	Membayar biaya pelayanan / tindakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, kecuali yang bebas bea.
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan medis 2. Resep 3. Surat rujukan bila harus dirujuk 4. Surat keterangan dokter (bila perlu) 5. KIA (konseling)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Langsung: Petugas di UPTD Puskesmas Candirejo Jl. Raya Sarangan Desa Candirejo Kecamatan Magetan

		<p>Kabupaten Magetan Kode Pos 63319</p> <p>b. Tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Email: candirejo.pusk@gmail.com 2) Instagram: puskesmascandirejo 3) Telepon: (0351) 892584 4) Whatsapp: 0813-3176-5947 5) Kotak Saran/Kotak Pengaduan di Puskesmas <p>2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas mencatat masukan / saran pada buku register pengaduan b. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi ke bagian yang mendapat aduan c. Tim Pengaduan melakukan rapat penanganan aduan d. Tim Pengaduan melaporkan hasil masukan / aduan serta rencana penyelesaian kepada Kepala Puskesmas e. Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut apabila masalah tersebut bersifat internal Puskesmas, baik menyangkut program maupun personal f. Kepala Puskesmas melakukan konsultasi tertulis dengan Dinas Kesehatan apabila keluhan melibatkan lintas sektor g. Tim Pengaduan menyampaikan hasil penanganan aduan kepada pelanggan dalam waktu secepat mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja h. Petugas mencatat hasil tindak lanjut pada buku register <p>3. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
--	--	---

MANUFACTURING		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi petugas 2. Tempat tidur periksa

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Seperangkat peralatan medis tindakan / pelayanan MTBS 4. Lemarin penyimpanan alat / bahan medis 5. Alat tulis 6. Bendel surat rujukan umum, JKN, Jamkesda 7. Bendel surat keterangan dokter (sakit) 8. Tempat sampah medis dan non medis 9. Satu set komputer lengkap
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab dan pelaksana layanan MTBS memiliki pendidikan minimal D-III Kebidanan 2. Bidan yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 3. Bidan yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Bidan
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan MTBS merupakan tenaga yang berkompeten dan memberikan pelayanan yang memuaskan (dari segi kecepatan, ketepatan, kenyamanan dan kesembuhan) 2. Waktu layanan 10-30 menit (bila tanpa rujukan internal) dan 30- 120 menit (bila dengan rujukan internal) 3. Kepuasan pelanggan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan dalam memeriksa dan memberi pengobatan 2. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)